



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu - Slawi (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPOR KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/ 0061

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN AL ADNANI
DESA ARGATAWANG KECAMATAN JATINEGARA
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara Kelompok Bermain Al Adnani Desa Argatawang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Nomor 01/KB/VI/2014 Tanggal 04 Oktober 2014.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Hasil Survey Tim ke Lokasi Ke Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan permohonan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al Adnani Desa Argatawang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada Tanggal : 5 Januari 2015

☞ Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Jatinegara;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Jatinegara;
5. Kepala Desa Argatawang;
6. Arsip.